



**BUPATI BANGKA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 60 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menghasilkan Pengadaan Barang/Jasa yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu upaya pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang selektif, handal, dan mumpuni;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Bangka Nomor 60 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu peninjauan kembali pengaturannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 60 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 60 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 69), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memiliki tugas :
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - k. mengendalikan kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja penyedia.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

- (3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang/jasa.
 - (4) Dihapus.
 - (5) PPK dilarang merangkap sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau bendahara, PPK-SKPD, pokja pemilihan/pejabat pengadaan dan PjPHP/PPHP.
2. Di antara pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 27A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27 A

- (1) Peserta tender/seleksi baik kecil/non kecil harus memiliki saldo rekening Bank paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari nilai HPS atas nama perusahaan yang memasukan dokumen penawaran tersebut.
- (2) Penanggung Jawab Tetap (PJT) badan usaha harus memiliki Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) dengan melampirkan tanda bukti setoran BPJS 3 (tiga) bulan terakhir.
- (3) Tenaga/Personil untuk pekerjaan dengan nilai HPS :
 - a. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dipersyaratkan paling banyak 5 (lima) Sertifikat Keterampilan Kerja;
 - b. Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dipersyaratkan maksimal 1 (satu) Sertifikat Keahlian Kerja dan 5 (lima) Sertifikat Keterampilan Kerja;
 - c. Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), maksimal 2 (dua) Sertifikat Keahlian Kerja dan 6 (enam) Sertifikat Keterampilan Kerja;
 - d. Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), paling banyak 3 (tiga) Sertifikat Keahlian Kerja dan 7 (tujuh) Sertifikat Keterampilan Kerja;
 - e. Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) keatas, paling sedikit 2 (dua) Sertifikat Keahlian Kerja.
- (4) Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dievaluasi oleh Kelompok Kerja Pemilihan pada waktu evaluasi teknis penawaran dan diperlihatkan pada saat pembuktian kualifikasi serta rapat persiapan kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- (5) Tenaga/Personil dipersyaratkan melampirkan daftar pengalaman pekerjaan (Curiculume Vitae) dan referensi kerja dari pemberi kerja.
- (6) Surat dukungan Ketersediaan Bahan Material dari Distributor/Produsen.
- (7) Peralatan Asphalt Mixing Plant (AMP) dipersyaratkan :
 - a. minimal Kapasitas 30 (tiga puluh) Ton;
 - b. memiliki bukti uji tera timbangan AMP yang masih berlaku dari instansi pemerintah yang berwenang;
 - c. memiliki sertifikat laik operasi yang masih berlaku dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/instansi yang berwenang; dan
 - d. AMP dan peralatan pendukung seperti finisher, tandem roller dan tire roller berada di Pulau Bangka.

- (8) Excavator Kapasitas 80-140 HP, Motor Grader Kapasitas > 100 HP, Tandem Roller Kapasitas 6-8 Ton, Tire Roller Kapasitas 8-10 Ton, Vibrator Roller Kapasitas 5-8 Ton dapat melampirkan Surat Izin Operator (SIO) dan Surat Izin Laik Operasi (SILO).
- (9) Dalam hal diperlukan, persyaratan kualifikasi/teknis penawaran dalam pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dapat dilakukan penambahan syarat.
- (10) Penambahan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diusulkan oleh Pengguna Anggaran Perangkat Daerah disertai dengan alasan teknis dan disampaikan kepada Bupati guna mendapat persetujuan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 14 Januari 2020
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 14 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004